



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 2 TAHUN 1997

TENTANG

HARI JADI KOTA TENGGARONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

- Menimbang : a. bahwa semasa Pemerintahan Aji Imbut Gelar Sultan Muhammad Muslihuddin (1780-1816. M) Pusat Pemerintahan Kerajaan Kutai Kartanegara yang terletak di Desa Pamarangan dipindahkan ke Desa Tepian Pandan, yang oleh Aji Imbut Desa tersebut diberi nama baru, Tenggarong ;
- b. bahwa Tenggarong sebagai salah satu tonggak sejarah, kini menjadi Ibu Kota Kabupaten Kutai menyimpan banyak kenangan dan membekali banyak harapan untuk harapan untuk masa depan yang harus diketahui oleh generasi kini dan generasi mendatang. Dikota ini masih tersimpan hazanah budaya dan seni yang bercorak khas dan spesifik tentang cara dan seremonial adat yang dan berhubungan dengan Kekerabatan Keraton dan Keluarga Kerajaan ;
- c. bahwa Tenggarong selain sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, juga merupakan Pintu Gerbang Daerah Tujuan dan Obyek Wisata Kepedalaman Mahakam serta pintu gerbang bagi masuknya penanam modal yang yang berminat mengolah kekayaan alam disepanjang dan dipedalaman Mahakam ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b dan c diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tentang Hari Jadi Kota Tenggarong ;
- Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959) ;
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Perubahan ;

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai Nomor THP.276/E-1/PEM-134/1972 Tanggal 28 September 1972 Tentang Penetapan Sementara Berdirinya Kota Tenggarong) ;

2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kutai Nomor 170/SK-25/194/01/1996 Tanggal 14 Oktober 1996 Tentang Kelahiran Kota Tenggarong dari Hari Jadi Kota Tenggarong ;

Mendengar : 1. Hasil seminar Tanggal 24 September 1996 dan hasil panel diskusi yang diselenggarakan Tanggal 12 Desember 1996 ;

2. Hasil pembahasan baik Intern Team Khusus Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai sendiri maupun bersama pihak Eksekutif dengan Dinas/Instansi di Tingkat II Kutai ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG HARI JADI KOTA TENGGARONG.

BAB I

PENETAPAN

Pasal 1

Hari Jadi Kota Tenggarong adalah pada Tanggal 28 September 1782 ;

Pasal 2

Penetapan Lambang atau Logo Kota Tenggarong akan disesuaikan dengan nama dan atribut serta memperhatikan identitas yang khas dan spesipik yang ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah ;

Pasal 3

(1) Hari Jadi Kota Tenggarong diperingati/dirayakan setiap Tanggal 28 September yang Tanggal dan Bulannya jatuh bersamaan dengan Tanggal dan Bulan Hari Jadi Kutai ;

(2) Peringatan/Perayaan Hari Jadi Kota tenggarong dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Tenggarong dengan melibatkan seluruh warga Masyarakat Kecamatan Tenggarong ;

- (3) Peringatan/Perayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatas dapat dilaksanakan bersama atau bergabung dengan Peringatan Perayaan Hari Jadi Kutai jika terjadi demikian harus ditentukanpula corak khusus bagi Kota Tenggarong ;

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan supaya Peraturan Daerah ini diundangkan dengan menetapkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong.

Pada tanggal 3 Pebruari 1997.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
KETUA,

tdt

H.M. RIFAT SALMANI.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,

tdt

DRS.H.A.M. SULAIMAN.

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kalimantan Timur
Tanggal 27 Maret 1997
Nomor.003.1/II/SK-013/1997

tdt

A. YASPAR HASIM, S.H.
NIP. 550 006 102.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 33 Tanggal 11 April 1997
Sekretaris Wilayah Daerah,

DRS. H. SYAHRIAL SETIA.
PEMBINA UTAMA MUDA.
NIP. 010 032 006.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

TENTANG

HARI JADI KOTA TENGGARONG

I. PENJELASAN UMUM.

Kota Tenggarong sebagai Ibu Kota Kabupaten Kutai sangat berperan sebagai centra pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah ini.

Kota Tenggarong selain sebagai pintu gerbang untuk menyelusuri daerah tujuan dan obyek wisata disepanjang dan dipedalaman Sungai Mahakam serta central pengembangan wisata didaerah pantai, juga berperan sebagai pintu gerbang masuknya penanam modal yang bermi-
nat mengolah kekayaan alam di Kabupaten Kutai;

Tenggarong sebagai pusat Kerajaan terakhir dari Kerajaan Kutai Kartanegara, yang dengan perubahan nama dan statusnya menjadi Swapraja Kutai (1863.M) menjadi Daerah Istimewa Kutai (1953.M) yang kemudian berubah lagi menjadi Daerah Tingkat II Kutai (1960.M) merupakan bahagian dari perjalanan Sejarah yang panjang dan cukup dikenal di Wilayah Nusantara ini ;

Pusat Kerajaan Kutai Kartanegara yang semula berkedudukan di Desa Jahitan Layar (Kutai Lama sekarang) dipindahkan ke Desa Pamarangan (Jembayan sekarang) dan yang terakhir sejak Tahun 1782.M dipindah-
kan lagi ke Desa Tepian Pandan (Kelurahan Panji Tenggarong
sekarang) ;

Sebagai bekas Ibu Kota Kerajaan Kutai Kartanegara, dikota Tengga-
rong masih tersimpan hazanah Kebudayaan dan Kesenian yang khas dan
spesifik, berupa tata cara Serenominial Tradisional yang berlandas-
kan adat Istiadat Keckerabatan Keraton dan Keluarga Kerajaan.

Disamping itu dengan maksudnya pendatang dan pemukim baru yang
juga membawa menyesuaikan dengan kondisi didaerah ini. Untuk
melestarikan dan memasyarakatkan kedua pola kehidupan Budaya Seni
dan Seni tersebut, maka setidaknya-setidaknya pada setiap Peringatan
Hari Jadi Kota Tenggarong dapat dipagelarkan.

Karena itu agar identitas, kekhususan dan keasrian yang ada harus
tetap dapat dipelihara dan dilestarikan, karena ia merupakan asset
yang dapat memperkaya hazanah budaya dan Seni Nasional, maka usaha
kearah itu antara lain dengan menetapkan Hari Jadi Kota Tenggarong
dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1. Cukup Jelas.

Pasal 2. Cukup Jelas.

Pasal 3. ayat (1) dan (2) Cukup Jelas.

Pasal 3. ayat (3)

Jika terjadi penggabungan Peringatan Hari Jadi Kota Tenggarong dengan Hari Jadi Kutai, maka harus ditampilkan secara khusus bentuk dan corak Peringatan dan Perayaan Hari Jadi Kota Tenggarong seperti mempagelarkan Budaya Tradisi Tentang Cara Kekerabatan Keraton dan Keluarga Kerajaan serta seni budaya lainnya yang berkembang dikota ini.

Pasal 4. Cukup Jelas.